



PUTUSAN

Nomor 274/Pid.B/2024/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Muhammad Sukria als Tato Bin (alm) Mahmud
2. Tempat lahir : Bekasi
3. Umur/Tanggal lahir : 30/17 Agustus 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Tapak Serang Rt. 007/003 Desa Lenggah Jaya
Kec. Cabang Bungin Kab. Bekasi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Muhammad Sukria als Tato Bin (alm) Mahmud ditangkap tanggal 6 Maret 2024 dan ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 Mei 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Monika Sritiyana Binti Nacim
2. Tempat lahir : Karawang
3. Umur/Tanggal lahir : 21/14 April 2003
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 274/Pid.B/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Dusun Karanganyar Rt.007 Rw.009 Desa Tanjung Mekar Kec. Karawang Barat Kab. Karawang Provinsi Jawa Barat

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Monika Sritiyana Binti Nacim ditangkap tanggal 6 Maret 2024 dan ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 Mei 2024

3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024

4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 274/Pid.B/2024/PN Bks tanggal 13 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 274/Pid.B/2024/PN Bks tanggal 13 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I MUHAMMAD SUKRIA ALIAS TATO BIN MAHMUD (ALM) dan Terdakwa II MONIKA SRITIYANA Binti NACIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" sebagaimana diatur dan

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 274/Pid.B/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam dalam Pasal 372 KUHP Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I MUHAMMAD SUKRIA ALIAS TATO BIN MAHMUD (ALM) dan Terdakwa II MONIKA SRITIYANA Binti NACIM berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Bendel Surat berupa BPKB Sepeda Motor Merek Honda Type K1H02N14LO A/T, No.Pol: B-3534-KVG Warna Putih, Tahun 2015 No. Rangka: MH1KF111XFK166280, No. Mesin: KF11E1169738, STNK Atas Nama: MULYANAH Alamat: JL Sersan Aswan Kp. Bekasi Bulak Rt.001/011 Margahayu Bekasi Timur.
 - 1 (satu) Lembar STNK Asli Sepeda Motor Merek Honda Type K1H02N14LO A/T, No.Pol: B-3534-KVG Warna Putih, Tahun 2015 No. Rangka: MH1KF111XFK166280, No. Mesin: KF11E1169738, STNK Atas Nama: MULYANAH Alamat: JL Sersan Aswan Kp. Bekasi Bulak Rt.001/011 Margahayu Bekasi Timur.

Dikembalikan kepada saksi Muhammad Yusuf

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD SUKRIA ALIAS TATO BIN MAHMUD (ALM) selanjutnya disebut sebagai Terdakwa I bersama dengan Terdakwa Monika Sritiyana Binti Nacim selanjutnya disebut Terdakwa II pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Pos Parkir Bakul Blok 3 Pasar Baru Bekasi, Rt

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 274/Pid.B/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

006/002, Kelurahan Duren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa I datang menemui saksi korban MUHAMMAD YUSUF yang sedang bekerja sebagai juru parkir di Pasar Baru Bekasi dan Terdakwa I mengatakan kepada saksi MUHAMMAD YUSUF bahwa Terdakwa I ingin meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario 150 cc type : K1H02N14LO A/T warna putih tahun 2015 Nomor Polisi B-3534 KVG milik saksi MUHAMMAD YUSUF dengan alasan bahwa Terdakwa I ingin mengangkut barang-barang untuk pindah kontrakan, lalu saksi MUHAMMAD YUSUF yang sudah kenal dengan Terdakwa I percaya dan memberikan kunci sepeda motor miliknya kepada Terdakwa I. Selain itu Terdakwa I juga meminjam 1 (satu) unit Handphone Vivo milik saksi MUHAMMAD YUSUF dengan alasan Terdakwa I ingin menghubungi temannya dan saksi MUHAMMAD YUSUF yang sudah kenal dengan Terdakwa I percaya dan meminjamkan 1 (satu) unit Handphone miliknya kepada Terdakwa I.

Bahwa selanjutnya Terdakwa I membawa 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi MUHAMMAD YUSUF untuk menjemput Terdakwa II yang merupakan istri dari Terdakwa I ke tempat kerja Terdakwa II. Selanjutnya Terdakwa I bersama Terdakwa II yang sudah terlebih dahulu merencanakan untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi MUHAMMAD YUSUF pergi menuju daerah Karawang dan setibanya di Karawanag Terdakwa I dan Terdakwa II menemui sdr. Enjun (DPO) untuk meminta bantuan sdr. Enjun (DPO) agar menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi MUHAMMAD YUSUF tersebut. Lalu 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi MUHAMAD YUSUF milik tersebut laku terjual dengan harga Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa I memberikan uang sejumlah Rp 500 (lima ratus ribu rupiah) kepada sdr. Enjun dan sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II untuk keperluan hidup sehari-hari Terdakwa I dan Terdakwa II.

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 274/Pid.B/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II pergi ke daerah Pulo Gadung untuk bersembunyi dan melarikan diri dari saksi MUHAMMAD YUSUF karena telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi MUHAMMAD YUSUF. Kemudian pada saat berada di daerah Pulo Gadung Terdakwa I dan Terdakwa II menjual 1 (satu) unit Handphone milik saksi MUHAMMAD YUSUF seharga Rp 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada teman Terdakwa I yang tidak diketahui namanya. Setelah Terdakwa I dan Terdakwa II merasa aman, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II kembali ke daerah Cikarang dan pada tanggal 06 Maret 2024 Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh petugas Kepolisian di daerah stasiun Kereta Api Cikarang.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I bersama Terdakwa II yang mengatakan ingin meminjam 1 (satu) unit motor untuk pindah kontrakan dan meminjam 1 (satu) unit Handphone untuk menghubungi teman Terdakwa I telah mengakibatkan saksi MUHAMMAD YUSUF menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih dan 1 (satu) unit Handphone merek Vivo sehingga menyebabkan kerugian saksi MUHAMMAD YUSUF sekitar Rp 11.200.000 (sebelas juta dua ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Kedua

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD SUKRIA ALIAS TATO BIN MAHMUD (ALM) selanjutnya disebut sebagai Terdakwa I bersama dengan Terdakwa Monika Sritiyana Binti Nacim selanjutnya disebut Terdakwa II pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023 sekira pukul 22.00 Wib atau setidak-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Pos Parkir Bakul Blok 3Pasar Baru Bekasi, Rt 006/002, Kelurahan Duren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa I datang menemui saksi korban MUHAMMAD YUSUF yang sedang bekerja sebagai juru parkir di Pasar Baru Bekasi dan Terdakwa I mengatakan kepada saksi

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 274/Pid.B/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD YUSUF bahwa Terdakwa I ingin meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario 150 cc type : K1H02N14LO A/T warna putih tahun 2015 Nomor Polisi B-3534 KVG milik saksi MUHAMMAD YUSUF dengan alasan bahwa Terdakwa I ingin mengangkut barang-barang untuk pindah kontrakan, lalu saksi MUHAMMAD YUSUF yang sudah kenal dengan Terdakwa I percaya dan memberikan kunci sepeda motor miliknya kepada Terdakwa I. Selain itu Terdakwa I juga meminjam 1 (satu) unit Handphone Vivo milik saksi MUHAMMAD YUSUF dengan alasan Terdakwa I ingin menghubungi temannya dan saksi MUHAMMAD YUSUF yang sudah kenal dengan Terdakwa I percaya dan meminjamkan 1 (satu) unit Handphone miliknya kepada Terdakwa I.

Bahwa selanjutnya Terdakwa I membawa 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi MUHAMMAD YUSUF untuk menjemput Terdakwa II yang merupakan istri dari Terdakwa I ke tempat kerja Terdakwa II. Selanjutnya Terdakwa I bersama Terdakwa II yang sudah terlebih dahulu merencanakan untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi MUHAMMAD YUSUF pergi menuju daerah Karawang dan setibanya di Karawang Terdakwa I dan Terdakwa II menemui sdr. Enjun (DPO) untuk meminta bantuan sdr. Enjun (DPO) agar menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi MUHAMMAD YUSUF tersebut. Lalu 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi MUHAMMAD YUSUF tersebut laku terjual dengan harga Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa I memberikan uang sejumlah Rp 500 (lima ratus ribu rupiah) kepada sdr. Enjun dan sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II untuk keperluan hidup sehari-hari Terdakwa I dan Terdakwa II.

Bahwa selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II pergi ke daerah Pulo Gadung untuk bersembunyi dan melarikan diri dari saksi MUHAMMAD YUSUF karena telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi MUHAMMAD YUSUF. Kemudian pada saat berada di daerah Pulo Gadung Terdakwa I dan Terdakwa II menjual 1 (satu) unit Handphone milik saksi MUHAMMAD YUSUF seharga Rp 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada teman Terdakwa I yang tidak diketahui namanya. Setelah Terdakwa I dan Terdakwa II merasa aman, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II kembali ke daerah Cikarang dan pada tanggal 06 Maret 2024 Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh petugas Kepolisian di daerah stasiun Kereta Api Cikarang.

Bahwa Terdakl dan Terdakwa II tanpa ijin dari saksi MUHAMMAD YUSUF menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih dan 1 (satu) unit Handphone merek Vivo milik saksi MUHAMMAD YUSUF sehingga

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 274/Pid.B/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan kerugian saksi MUHAMMAD YUSUF sekitar Rp 11.200.000 (sebelas juta dua ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1) Saksi Muhammad Yusuf

memberikan keterangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah diperiksa penyidik polisi dan BAPnya benar;
- Bahwa saksi pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023 sekitar Jam 22.00 wib di Pos Parkir Bakul Blok.3 Pasar Baru Bekasi RT.006/002 Kel. Duren Jaya Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi, telah kehilangan barang berupa 1 Unit Sepeda Motor Merek Vario 150cc dan 1 Unit HP Merek VIVO yang dilakukan oleh Terdakwa I dengan cara Terdakwa I meminjam namun tidak dikembalikan dan menjualnya.
- Bahwa awal mula kejadian yaitu ketika Saksi sedang bekerja sebagai juru parkir di pasar baru bekasi kemudian Terdakwa I datang menemui Saksi dan berkata kepada Saksi bahwa Terdakwa I ingin meminjam sepeda motor Saksi dengan alasan untuk mengangkut barang-barang pakaian karena akan pindahan kontrakan.
- Bahwa Terdakwa I juga meminjam HP milik saksi dengan alasan untuk menghubungi teman Terdakwa I dengan kondisi baterai HP Saksi yang terisi penuh dan tidak lowbatt.
- Bahwa saksi kenal Terdakwa I dan Terdakwa II yang membuat Saksi percaya terhadap Terdakwa I sehingga Saksi meminjamkan sepeda motor dan HP kepada Terdakwa I.
- Bahwa setelah Terdakwa I pergi meninggalkan Saksi dengan membawa sepeda motor berikut HP milik Saksi, Terdakwa I tidak kunjung kembali sehingga Saksi merasa tidak tenang dan akhirnya melaporkan ke pihak yang berwajib Polsek Rawalumbu guna proses hukum lebih lanjut.

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 274/Pid.B/2024/PN Bks



- Bahwa saksi mengenal dan sering melihat Terdakwa I dan Terdakwa II karena Terdakwa I dan Terdakwa II bekerja menjaga warung ditempat yang sama dengan saksi yaitu di Pasar Baru Bekasi RT.006/002 Kel. Duren Jaya Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi.
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa I dan Terdakwa II untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Vario senilai Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone Vivo senilai Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) milik saksi.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II saksi mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Vario senilai Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone Vivo senilai Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) milik saksi.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bendel surat berupa BPKB Sepeda Motor Merek Honda Type K1H02N14LO A/T, No.Pol B-3534 KVG dan 1 lembar STNK Asli Sepeda Motor Merek Honda Type K1H02N14LO A/T, No.Pol B-3534 KVG adalah benar surat-surat kendaraan milik saksi.
- Bahwa sampai dengan saat ini saksi tidak ada mendapat ganti kerugian atas 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Vario senilai Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone Vivo senilai Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari Terdakwa I dan Terdakwa II.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan.

2) Saksi Hasanudin

memberikan keterangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah diperiksa penyidik polisi dan BAPnya benar;
- Bahwa Saksi Muhammad Yusuf mengalami kerugian barang berupa 1 Unit Sepeda Motor Merek Vario 150cc dan 1 Unit HP Merek VIVO yang dilakukan oleh Terdakwa I dengan cara Terdakwa I meminjam namun tidak dikembalikan dan menjualnya.
- Bahwa Saksi Muhammad Yusuf memberitahukan kepada Saksi bahwa Kedua Terdakwa meminjam sepeda motor untuk pindahan



kontrakan dan HP milik Saksi Muhammad Yusuf untuk menghubungi teman dari Terdakwa I sekitar jam 22.00 WIB, namun Kedua Terdakwa belum mengembalikan barang milik Saksi Muhammad Yusuf Sehingga membuat Saksi Muhammad Yusuf merasa tidak tenang dan melapor ke pihak yang berwajib Polsek Rawalumbu guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Saksi mengenal kedua Terdakwa yaitu seorang laki-laki dan seorang perempuan.
- Bahwa yang membuat Saksi Muhammad Yusuf percaya kepada Kedua Terdakwa karena Saksi Muhamd Yusuf merasa sudah kenal dengan Kedua Terdakwa dan tidak ada prasangka buruk dan pikiran negatif kepada Kedua Terdakwa.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkan

3) Saksi Hamid Hariri

memberikan keterangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah diperiksa penyidik polisi dan BAPnya benar;
- Bahwa Saksi Muhammad Yusuf mengalami kerugian barang berupa 1 Unit Sepeda Motor Merek Vario 150cc dan 1 Unit HP Merek VIVO yang dilakukan oleh Terdakwa I dengan cara Terdakwa I meminjam namun tidak dikembalikan dan menjualnya.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023 sekitar Jam 22.00 wib di Pos Parkir Bakul Blok.3 Pasar Baru Bekasi RT.006/002 Kel. Duren Jaya Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi.
- Bahwa saksi Muhammad Yusuf memberitahukan kepada Saksi bahwa Kedua Terdakwa meminjam sepeda motor untuk pindahan kontrakan dan HP milik Saksi Muhammad Yusuf untuk menghubungi teman dari Terdakwa I sekitar jam 22.00 WIB, namun Kedua Terdakwa belum mengembalikan barang milik Saksi Muhammad Yusuf Sehingga membuat Saksi Muhammad Yusuf merasa tidak tenang dan melapor ke pihak yang berwajib Polsek Rawalumbu guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa Saksi mengenal kedua Terdakwa yaitu seorang laki-laki dan seorang perempuan.
- Bahwa Saksi menjelaskan yang membuat Saksi Muhammad Yusuf percaya kepada Kedua Terdakwa karena Saksi Muhammad Yusuf



merasa sudah kenal dengan Kedua Terdakwa dan tidak ada prasangka buruk dan pikiran negatif kepada Kedua Terdakwa.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan

4) Saksi Anditya Dwi Bintoro

memberikan keterangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah diperiksa penyidik polisi dan BAPnya benar;
- Bahwa Saksi telah mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa II atas dasar pengaduan Saksi Muhammad Yusuf yang melaporkan Kedua Terdakwa ke Polsek Rawalumbu pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023.
- Bahwa Saksi mendapatkan perintah dari Pimpinan untuk melakukan Penyelidikan terkait adanya laporan pengaduan Masyarakat yang telah mengalami kerugian berupa 1 Unit Sepeda Motor Merek Vario 150cc dan 1 Unit HP Merek VIVO yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023 sekitar jam 22.00 WIB di Pos Parkir Bakul Blok.3 Pasar Baru Bekasi RT.006/002 Kel. Duren Jaya Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi.
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II sempat melarikan diri setelah melakukan perbuatannya.
- Bahwa Saksi menerima informasi dari Saksi Muhammad Yusuf bahwa keberadaan Kedua Terdakwa sudah diketahui yaitu di daerah Cikarang Kabupaten Bekasi.
- Bahwa Saksi bersama TIM BUSER pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 berangkat menuju lokasi keberadaan Kedua Terdakwa dan berhasil mengamankan Kedua Terdakwa ke Kantor Polsek Rawalumbu guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa menurut keterangan Saksi-saksi dan keterangan dari Kedua Terdakwa bahwa awal mula kejadian yaitu ketika Saksi Muhammad Yusuf sedang bekerja sebagai juru parkir di pasar baru bekasi kemudian Terdakwa I datang menemui Saksi Muhammad Yusuf dan berkata kepada Saksi Muhammad Yusuf bahwa Terdakwa I ingin meminjam sepeda motor Saksi Muhammad Yusuf dengan alasan untuk mengangkut barang-barang pakaian karena akan pindahan kontrakan dan HP milik Saksi Muhammad Yusuf untuk menghubungi teman dari Terdakwa

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 274/Pid.B/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I sekitar jam 22.00 WIB, namun Kedua Terdakwa belum mengembalikan barang milik Saksi Muhammad Yusuf Sehingga membuat Saksi Muhammad Yusuf merasa tidak tenang dan melapor ke pihak yang berwajib Polsek Rawalumbu guna proses hukum lebih lanjut.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I MUHAMMAD SUKRIA ALIAS TATO BIN MAHMUD (ALM) di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya pada BAP penyidik.
 - Bahwa Terdakwa mengenali Saksi Korban Muhammad Yusuf semenjak Terdakwa bersama dengan Terdakwa II dipercaya oleh pemilik lapak untuk berjualan sayuran di Pasar Baru Bekasi yaitu kurang lebih 3 (tiga) bulan, namun tidak ada hubungan keluarga maupun keluarga dengan Saksi Korban Muhammad Yusuf.
 - Bahwa Terdakwa bersama dengan Istrinya yaitu Terdakwa II ditangkap oleh petugas kepolisian dan dibawa ke Kantor Polsek Rawalumbu.
 - Bahwa Terdakwa I melakukan perbuatan merugikan orang lain tersebut pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023 sekitar Jam 22.00 WIB di Pos Parkir Bakul Blok.3 Pasar Baru Bekasi RT.006/002 Kel. Duren Jaya Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi dan mengakibatkan Saksi Korban mengalami kerugian barang berupa 1 Unit Sepeda Motor Merek Vario 150cc dan 1 Unit HP Merek VIVO
 - Bahwa Terdakwa I melakukan perbuatan tersebut bersama dengan Terdakwa II yaitu Istrinya.
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023 sekitar jam 22.00 WIB, ketika Saksi Korban sedang berjaga sebagai juru parkir di Pasar Baru Bekasi, Terdakwa I bicara kepada Saksi Korban dengan kata-kata " BANG GW PINJAM MOTOR" dan dijawab Saksi Korban " MAU KEMANA" dan Terdakwa I menjawab " BUAT NGANGKUTIN BARANG BAJU-BAJU UNTUK PINDAHAN KONTRAKAN" lalu Saksi Korban menyerahkan kunci kontak sepeda motor kepada Terdakwa I, kemudian sepeda motor Saksi Korban tersebut Terdakwa I bawa untuk menjemput Terdakwa II.
 - Bahwa Terdakwa I telah merencanakan perbuatan tersebut sebelumnya dengan Terdakwa II.

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 274/Pid.B/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II pergi ke rumah teman dari Terdakwa I yang bernama ENJUN di Karawang untuk meminta bantuan mencari pembeli sepeda motor tersebut.
 - Bahwa sepeda motor tersebut terjual seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), diberikan kepada ENJUN sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan sepeda motor tersebut.
 - Bahwa Terdakwa I mengantarkan Terdakwa II ke rumah Terdakwa II di daerah Tanjung Pura untuk bersembunyi dan memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk bekal hidup selama pelarian.
 - Bahwa Terdakwa I lalu pergi ke daerah Pulo Gadung Jakarta untuk melarikan diri dan bekerja di Steam motor selama kurang lebih 3 bulan.
 - Bahwa Terdakwa I juga menjual HP dari Saksi Muhammad Yusuf sewaktu bekerja di Steam motor seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Bahwa setelah 3 bulan kabur dan dirasa aman, Terdakwa I menjemput Terdakwa II dan pindah ke daerah Cikarang Bekasi dan menetap di emperan pertokoan.
 - Bahwa terdakwa I pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekitar pukul 15.30 WIB ketika sedang makan dengan Terdakwa II di Warung makan di Stasiun KA Cikarang ditangkap dan diamankan oleh petugas kepolisian dan dibawa ke kantor Polsek Rawalumbu Guna Proses Penyidikan Lebih lanjut;
2. Terdakwa II Monika Sitriyana Binti Nacim, di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa terdakwa II telah diperiksa di penyidik sebagaimana tersebut pada BAP dan benar;
 - Bahwa Terdakwa II mengenali Saksi Korban Muhammad Yusuf semenjak Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I dipercaya oleh pemilik lapak untuk berjualan sayuran di Pasar Baru Bekasi yaitu kurang lebih 3 (tiga) bulan, namun tidak ada hubungan keluarga maupun famili dengan Saksi Korban Muhammad Yusuf.
 - Bahwa Terdakwa II bersama dengan Suaminya yaitu Terdakwa I ditangkap oleh petugas kepolisian dan dibawa ke Kantor Polsek Rawalumbu.
 - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan merugikan orang lain tersebut pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023 sekitar Jam 22.00 WIB di Pos Parkir Bakul Blok.3 Pasar Baru Bekasi RT.006/002 Kel. Duren Jaya Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi dan mengakibatkan Saksi Korban mengalami kerugian

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 274/Pid.B/2024/PN Bks



barang berupa 1 Unit Sepeda Motor Merek Vario 150cc dan 1 Unit HP Merek VIVO

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023 sekitar jam 22.00 WIB, ketika Saksi Korban sedang berjaga sebagai juru parkir di Pasar Baru Bekasi, Terdakwa I bicara kepada Saksi Korban dengan kata-kata " BANG GW PINJAM MOTOR" dan dijawab Saksi Korban " MAU KEMANA" dan Terdakwa I menjawab " BUAT NGANGKUTIN BARANG BAJU-BAJU UNTUK PINDAHAN KONTRAKAN" lalu Saksi Korban menyerahkan kunci kontak sepeda motor kepada Terdakwa I, kemudian sepeda motor Saksi Korban tersebut Terdakwa I bawa untuk menjemput Terdakwa .
- Bahwa Terdakwa telah merencanakan perbuatan tersebut sebelumnya dengan Terdakwa I.
- Bahwa Terdakwa II bersama Terdakwa I pergi ke rumah teman dari Terdakwa I yang bernama ENJUN di Karawang untuk meminta bantuan mencarikan pembeli sepeda motor tersebut.
- Bahwa sepeda motor tersebut terjual seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), diberikan kepada ENJUN sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan sepeda motor tersebut.
- Bahwa Terdakwa II diantarkan Terdakwa I ke rumah Terdakwa II di daerah Tanjung Pura untuk bersembunyi dan memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk bekal hidup selama pelarian.
- Bahwa Terdakwa I lalu pergi ke daerah Pulo Gadung Jakarta untuk melarikan diri dan bekerja di Steam motor selama kurang lebih 3 bulan.
- Bahwa Terdakwa I juga menjual HP dari Saksi Korban Muhammad Yusuf sewaktu bekerja di Steam motor seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa setelah 3 bulan kabur dan dirasa aman, Terdakwa I menjemput Terdakwa II dan pindah ke daerah Cikarang Bekasi dan menetap di emperan pertokoan.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekitar pukul 15.30 WIB ketika sedang makan dengan Terdakwa I di Warung makan di Stasiun KA Cikarang ditangkap dan diamankan oleh petugas kepolisian dan dibawa ke kantor Polsek Rawalumbu guna proses penyidikan lebih lanjut

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 01 (satu) Bendel Surat berupa BPKB Sepeda Motor Merek Honda Type K1H02N14LO A/T, No.Pol: B-3534-KVG Warna Putih, Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 No. Rangka: MH1KF111XFK166280, No. Mesin: KF11E1169738, STNK Atas Nama: MULYANAH Alamat: JL Sersan Aswan Kp. Bekasi Bulak Rt.001/011 Margahayu Bekasi Timur.

- 2) 01 (satu) Lembar STNK Asli Sepeda Motor Merek Honda Type K1H02N14LO A/T, No.Pol: B-3534-KVG Warna Putih, Tahun 2015 No. Rangka: MH1KF111XFK166280, No. Mesin: KF11E1169738, STNK Atas Nama: MULYANAH Alamat: JL Sersan Aswan Kp. Bekasi Bulak Rt.001/011 Margahayu Bekasi Timur.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Pos Parkir Bakul Blok 3 Pasar Baru Bekasi, Rt 006/002, Kelurahan Duren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi Terdakwa I datang menemui saksi korban MUHAMMAD YUSUF yang sedang bekerja sebagai juru parkir di Pasar Baru Bekasi dan Terdakwa I mengatakan kepada saksi MUHAMMAD YUSUF bahwa Terdakwa I ingin meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario 150 cc type : K1H02N14LO A/T warna putih tahun 2015 Nomor Polisi B-3534 KVG milik saksi MUHAMMAD YUSUF dengan alasan bahwa Terdakwa I ingin mengangkut barang-barang untuk pindah kontrakan, lalu saksi MUHAMMAD YUSUF yang sudah kenal dengan Terdakwa I percaya dan memberikan kunci sepeda motor miliknya kepada Terdakwa I. Selain itu Terdakwa I juga meminjam 1 (satu) unit Handphone Vivo milik saksi MUHAMMAD YUSUF dengan alasan Terdakwa I ingin menghubungi temannya dan saksi MUHAMMAD YUSUF yang sudah kenal dengan Terdakwa I percaya dan meminjamkan 1 (satu) unit Handphone miliknya kepada Terdakwa I.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I membawa 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi MUHAMAD YUSUF untuk menjemput Terdakwa II yang merupakan istri dari Terdakwa I ke tempat kerja Terdakwa II. Selanjutnya Terdakwa I bersama Terdakwa II yang sudah terlebih dahulu merencanakan untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi MUHAMMAD YUSUF pergi menuju daerah Karawang.
- Bahwa sebelum menguasai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario 150 cc type : K1H02N14LO A/T warna putih tahun 2015 Nomor Polisi B-3534 KVG dan 1 (satu) unit Handphone Vivo milik saksi

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 274/Pid.B/2024/PN Bks



MUHAMMAD YUSUF, Terdakwa I dan Terdakwa II sudah terlebih dahulu berencana untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario 150 cc milik saksi korban MUHAMMAD YUSUF dengan tujuan untuk dibawa dan dijual ke daerah Karawang karena Terdakwa I dan Terdakwa II memiliki kenalan untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario 150 cc type : K1H02N14LO A/T warna putih tahun 2015 Nomor Polisi B-3534 KVG yaitu sdr. Enjun (DPO) di daerah Karawang.

- Bahwa setibanya di Karawang Terdakwa I dan Terdakwa II menemui sdr. Enjun (DPO) untuk meminta bantuan sdr. Enjun (DPO) agar menjual 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi MUHAMMAD YUSUF tersebut. Lalu 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi MUHAMMAD YUSUF milik tersebut laku terjual dengan harga Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa I memberikan uang sejumlah Rp 500 (lima ratus ribu rupiah) kepada sdr. Enjun dan sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II untuk keperluan hidup sehari-hari Terdakwa I dan Terdakwa II.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I pergi ke daerah Pulo Gadung untuk bersembunyi dan melarikan diri dari saksi MUHAMMAD YUSUF karena telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi MUHAMMAD YUSUF. Kemudian pada saat berada di daerah Pulo Gadung Terdakwa I menjual 1 (satu) unit Handphone milik saksi MUHAMMAD YUSUF seharga Rp 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada teman Terdakwa I yang tidak diketahui namanya.
- Bahwa setelah Terdakwa I merasa aman, selanjutnya Terdakwa I menjemput Terdakwa II yang tinggal di daerah Karawang, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II kembali ke daerah Cikarang dan pada tanggal 06 Maret 2024 Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh petugas Kepolisian di daerah stasiun Kereta Api Cikarang.
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki ijin dari saksi MUHAMMAD YUSUF untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario 150 cc type : K1H02N14LO A/T warna putih tahun 2015 Nomor Polisi B-3534 KVG milik saksi MUHAMMAD YUSUF.
- Bahwa saksi MUHAMMAD YUSUF meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario 150 cc type : K1H02N14LO A/T warna putih tahun 2015 Nomor Polisi B-3534 KVG dan 1 (satu) unit Handphone Vivo milik saksi MUHAMMAD YUSUF kepada Terdakwa I karena saksi

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 274/Pid.B/2024/PN Bks



MUHAMMAD YUSUF kenal dan sering melihat Terdakwa I dan Terdakwa yang bekerja sebagai penjaga warung di daerah Pasar Baru Bekasi, Rt 006/002, Kelurahan Duren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, sehingga saksi MUHAMMAD YUSUF tidak menaruh rasa curiga terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II.

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II, saksi MUHAMMAD YUDUF mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Vario senilai Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone Vivo senilai Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) milik saksi MUHAMMAD YUSUF.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 372 KUHP Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan unsur sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Dilakukan secara bersama sama

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "barang siapa":

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah siapa saja orangnya sebagai subyek hukum atau siapa saja yang didakwakan melakukan perbuatan sebagaimana disebutkan dalam Surat dakwaan kami, bahwa yang di hadapkan ke depan persidangan sebagai para terdakwa yaitu Terdakwa I MUHAMMAD SUKRIA ALIAS TATO BIN MAHMUD (ALM) dan Terdakwa II MONIKA SRITIYANA Binti NACIM yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan yang telah dibacakan di depan persidangan. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa para Terdakwa adalah sudah dewasa serta sehat jasmani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan rohani serta membenarkan keterangan saksi-saksi yang dihadapkan ke depan persidangan, dan juga telah mengakui perbuatannya sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum kepada diri para terdakwa;

Menimbang, bahwa para terdakwa adalah subyek hukum yang identitasnya sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan para Terdakwa di tahap penyidikan, Berita Acara Penelitian para terdakwa di tahap Penuntutan maupun sebagaimana dilampirkan dalam berkas perkara. Di persidangan Hakim telah menanyakan identitas para terdakwa dan telah dibenarkan oleh para terdakwa sehingga terhindar dari error in persona.

Menimbang, bahwa para terdakwa sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu menginsyafi perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam diri dan perbuatan para terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf dan pembeda dan tidak termasuk ketentuan Pasal 44,48,49,50, 51 KUHP sehingga terhadap para terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,

Menimbang, bahwa dengan sengaja pada umumnya mempunyai hubungan kejiwaan yang lebih erat terhadap suatu tindakan. Menurut Memorie Van Toelichting yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut serta akibat yang ditimbulkannya. Namun dalam perkembangannya dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana cukuplah jika hanya menghendaki tindakannya itu, artinya adanya suatu hubungan yang erat antara kejiwaannya (batinnya) dengan tindakannya sehingga tidak disyaratkan apakah ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang atau diancam dengan pidana oleh Undang Undang ;

Menimbang, bahwa memiliki dengan melawan hak diartikan sebagai perbuatan atau tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas suatu barang seolah olah dia adalah pemilik atas barang, padahal perbuatan yang dilakukan itu adalah tanpa hak atau tanpa kekuasaan karena ia bukanlah pemilik atas barang;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 274/Pid.B/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung pengertian bahwa suatu barang menjadi berada dalam kekuasaan pelaku dikarenakan hubungan yang sah antara pemilik dengan pelaku karena pemilik barang mempercayakan pada pelaku atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Pos Parkir Bakul Blok 3 Pasar Baru Bekasi, Rt 006/002, Kelurahan Duren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi Terdakwa I datang menemui saksi korban MUHAMMAD YUSUF yang sedang bekerja sebagai juru parkir di Pasar Baru Bekasi dan Terdakwa I mengatakan kepada saksi MUHAMMAD YUSUF bahwa Terdakwa I ingin meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario 150 cc type : K1H02N14LO A/T warna putih tahun 2015 Nomor Polisi B-3534 KVG milik saksi MUHAMMAD YUSUF dengan alasan bahwa Terdakwa I ingin mengangkut barang-barang untuk pindah kontrakan, lalu saksi MUHAMMAD YUSUF yang sudah kenal dengan Terdakwa I percaya dan memberikan kunci sepeda motor miliknya kepada Terdakwa I. Selain itu Terdakwa I juga meminjam 1 (satu) unit Handphone Vivo milik saksi MUHAMMAD YUSUF dengan alasan Terdakwa I ingin menghubungi temannya dan saksi MUHAMMAD YUSUF yang sudah kenal dengan Terdakwa I percaya dan meminjamkan 1 (satu) unit Handphone miliknya kepada Terdakwa I.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa I membawa 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi MUHAMMAD YUSUF untuk menjemput Terdakwa II yang merupakan istri dari Terdakwa I ke tempat kerja Terdakwa II. Selanjutnya Terdakwa I bersama Terdakwa II yang sudah terlebih dahulu merencanakan untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi MUHAMMAD YUSUF pergi menuju daerah Karawang.

Menimbang, bahwa sebelum menguasai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario 150 cc type : K1H02N14LO A/T warna putih tahun 2015 Nomor Polisi B-3534 KVG dan 1 (satu) unit Handphone Vivo milik saksi MUHAMMAD YUSUF, Terdakwa I dan Terdakwa II sudah terlebih dahulu berencana untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario 150 cc milik saksi korban MUHAMMAD YUSUF dengan tujuan untuk dibawa dan dijual ke daerah Karawang karena Terdakwa I dan Terdakwa II memiliki kenalan untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario 150 cc type : K1H02N14LO A/T warna putih tahun 2015 Nomor Polisi B-3534 KVG yaitu sdr. Enjun (DPO) di daerah Karawang.

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 274/Pid.B/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setibanya di Karawanag Terdakwa I dan Terdakwa II menemui sdr. Enjun (DPO) untuk meminta bantuan sdr. Enjun (DPO) agar menjual 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi MUHAMMAD YUSUF tersebut. Lalu 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi MUHAMAD YUSUF milik tersebut laku terjual dengan harga Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa I memberikan uang sejumlah Rp 500 (lima ratus ribu rupiah) kepada sdr. Enjun dan sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II untuk keperluan hidup sehari-hari Terdakwa I dan Terdakwa II.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa I pergi ke daerah Pulo Gadung untuk bersembunyi dan melarikan diri dari saksi MUHAMMAD YUSUF karena telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi MUHAMMAD YUSUF. Kemudian pada saat berada di daerah Pulo Gadung Terdakwa I menjual 1 (satu) unit Handphone milik saksi MUHAMMAD YUSUF seharga Rp 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada teman Terdakwa I yang tidak diketahui namanya.

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa I merasa aman, selanjutnya Terdakwa I menjemput Terdakwa II yang tinggal di daerah Karawang, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II kembali ke daerah Cikarang dan pada tanggal 06 Maret 2024 Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh petugas Kepolisian di daerah stasiun Kereta Api Cikarang.

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki ijin dari saksi MUHAMMAD YUSUF untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario 150 cc type : K1H02N14LO A/T warna putih tahun 2015 Nomor Polisi B-3534 KVG milik saksi MUHAMMAD YUSUF.

Menimbang, bahwa saksi MUHAMMAD YUSUF meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario 150 cc type : K1H02N14LO A/T warna putih tahun 2015 Nomor Polisi B-3534 KVG dan 1 (satu) unit Handphone Vivo milik saksi MUHAMMAD YUSUF kepada Terdakwa I karena saksi MUHAMMAD YUSUF kenal dan sering melihat Terdakwa I dan Terdakwa yang bekerja sebagai penjaga warung di daerah Pasar Baru Bekasi, Rt 006/002, Kelurahan Duren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, sehingga saksi MUHAMMAD YUSUF tidak menaruh rasa curiga terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II, saksi MUHAMMAD YUDUF mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Vario senilai Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan 1 (satu) unit

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 274/Pid.B/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone Vivo senilai Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) milik saksi MUHAMMAD YUSUF.

Menimbang, bahwa yang dilakukan para terdakwa terhadap saksi MUHAMMAD YUDUF adalah meminjam barang, bukan merupakan kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dilakukan secara bersama sama

Menimbang, bahwa Terdakwa I membawa 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi MUHAMAD YUSUF untuk menjemput Terdakwa II yang merupakan istri dari Terdakwa I ke tempat kerja Terdakwa II. Selanjutnya Terdakwa I bersama Terdakwa II yang sudah terlebih dahulu merencanakan untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi MUHAMMAD YUSUF pergi menuju daerah Karawang.

Menimbang, bahwa sebelum menguasai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario 150 cc type : K1H02N14LO A/T warna putih tahun 2015 Nomor Polisi B-3534 KVG dan 1 (satu) unit Handphone Vivo milik saksi MUHAMMAD YUSUF, Terdakwa I dan Terdakwa II sudah terlebih dahulu berencana untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario 150 cc milik saksi korban MUHAMMAD YUSUF dengan tujuan untuk dibawa dan dijual ke daerah Karawang karena Terdakwa I dan Terdakwa II memiliki kenalan untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario 150 cc type : K1H02N14LO A/T warna putih tahun 2015 Nomor Polisi B-3534 KVG yaitu sdr. Enjun (DPO) di daerah Karawang.

Menimbang, bahwa Terdakwa II mengetahui bahwa Terdakwa I meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario 150 cc type : K1H02N14LO A/T warna putih tahun 2015 Nomor Polisi B-3534 KVG dan 1 (satu) unit Handphone Vivo milik saksi MUHAMMAD YUSUF dengan tujuan untuk dibawa dan dijual untuk mendapatkan uang karena Terdakwa I dan Terdakwa II sudah tidak memiliki uang.

Menimbang, bahwa setibanya di Karawanag Terdakwa I dan Terdakwa II menemui sdr. Enjun (DPO) untuk meminta bantuan sdr. Enjun (DPO) agar menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi MUHAMMAD YUSUF tersebut. Lalu 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi MUHAMAD YUSUF milik tersebut laku terjual dengan harga Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa I memberikan uang sejumlah Rp 500 (lima ratus ribu rupiah) kepada sdr. Enjun (DPO) dan sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II untuk keperluan hidup sehari-hari Terdakwa I dan Terdakwa II.

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 274/Pid.B/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sidang tidak terungkap adanya alasan pembenar/pemaaf sebagaimana ditentukan undang-undang, oleh karena itu para terdakwa harus dinyatakan bersalah sehingga patut untuk dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 01 (satu) Bendel Surat berupa BPKB Sepeda Motor Merek Honda Type K1H02N14LO A/T, No.Pol: B-3534-KVG Warna Putih, Tahun 2015 No. Rangka: MH1KF111XFK166280, No. Mesin: KF11E1169738, STNK Atas Nama: MULYANAH Alamat: JL Sersan Aswan Kp. Bekasi Bulak Rt.001/011 Margahayu Bekasi Timur.
2. 01 (satu) Lembar STNK Asli Sepeda Motor Merek Honda Type K1H02N14LO A/T, No.Pol: B-3534-KVG Warna Putih, Tahun 2015 No. Rangka: MH1KF111XFK166280, No. Mesin: KF11E1169738, STNK Atas Nama: MULYANAH Alamat: JL Sersan Aswan Kp. Bekasi Bulak Rt.001/011 Margahayu Bekasi Timur.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Muhammad Yusuf

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa sudah menikmati hasil dari kejahatannya;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 274/Pid.B/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan para terdakwa merugikan orang lain

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa para terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa para terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan pasal Pasal 372 KUHP Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I MUHAMMAD SUKRIA ALIAS TATO BIN MAHMUD (ALM) dan Terdakwa II MONIKA SRITIYANA Binti NACIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan yang dilakukan bersama sama" sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara untuk Terdakwa I selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta Terdakwa II selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa agar tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 01 (satu) Bendel Surat berupa BPKB Sepeda Motor Merek Honda Type K1H02N14LO A/T, No.Pol: B-3534-KVG Warna Putih, Tahun 2015 No. Rangka: MH1KF111XFK166280, No. Mesin: KF11E1169738, STNK Atas Nama: MULYANAH Alamat: JL Sersan Aswan Kp. Bekasi Bulak Rt.001/011 Margahayu Bekasi Timur.
 - 01 (satu) Lembar STNK Asli Sepeda Motor Merek Honda Type K1H02N14LO A/T, No.Pol: B-3534-KVG Warna Putih, Tahun 2015 No. Rangka: MH1KF111XFK166280, No. Mesin: KF11E1169738, STNK Atas Nama: MULYANAH Alamat: JL Sersan Aswan Kp. Bekasi Bulak Rt.001/011 Margahayu Bekasi Timur.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Muhammad Yusuf

6. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2024, oleh kami,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 274/Pid.B/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purnama, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, I Ketut Pancaria, S.H., Noor Iswandi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rio Marerita, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh Fadlan Khairad Perangin Angin, Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

I Ketut Pancaria, S.H.

Purnama, S.H., M.H

Noor Iswandi, S.H.

Panitera Pengganti,

Rio Marerita, S.H.